

# ***POLICY BRIEF***

## **IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) SECARA ONLINE DI KABUPATEN BATANG HARI**

***(Studi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian dan Desa Kampung Pulau  
Kecamatan Pelayung)***

***Peneliti : Mardianis, SE, M.Akt.***

### **A. RINGKASAN**

### **B. PENDAHULUAN**

Pengembangan aplikasi Siskeudes sudah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPKP diberikan mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Siskeudes awalnya dikembangkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan telah diimplementasikan secara perdana pada bulan Juni 2015 di Pemerintah Kabupaten Mamasa. Namun dalam perkembangannya, pengembangan aplikasi ini menjadi tanggung jawab Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA). Launching aplikasi Siskeudes pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada rapat dengar pendapat (RDP) komisi IX tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibuat oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan kementerian dalam negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang

dilakukan berdasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Partisipasi menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 diartikan sebagai turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Adapun wadah partisipasi masyarakat itu sendiri berupa Lembaga kemasyarakatan Desa, yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dengan adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa terutama Bendahara dalam proses penatausahaan keuangan desa yang mana bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Menggunakan aplikasi Siskeudes maka proses penginputan cukup sekali sesuai dengan transaksi yang ada, kemudian dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terkait dengan komitmen Pemerintah Daerah terhadap implementasi Siskeudes Kepala Perwakilan BPKP Jambi (BPKP Jambi, 2017) menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2017 baru 74% Desa di seluruh Provinsi Jambi yang menerapkan Siskeudes, adapun Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya menerapkan adalah Kota Sungai Penuh (63% Desa), Kabupaten Sarolangun (4,7% Desa), dan Kabupaten Merangin (16,6% Desa).

Dari uraian di atas dan berdasarkan survei pendahuluan bahwa tidak seluruh Desa yang telah menggunakan Siskeudes, sepenuhnya menerapkan tahapan proses pengelolaan keuangan menggunakan Siskeudes. Beberapa Desa menggunakan Siskeudes belum sampai pada tahapan proses penatausahaan dan pelaporan keuangannya. Sedangkan di Kabupaten Batang Hari Implementasi Siskeudes telah dilakukan pada seluruh Desa yang ada dan saat ini masuk dalam tahapan bagaimana aplikasi Siskeudes dapat digunakan secara *on-line* dengan memanfaatkan jaringan teknologi telekomunikasi dan komunikasi atau jaringan internet. Maka mengingat peran penting Siskeudes dalam membantu aparat pemerintahan desa menyusun dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa, sangat penting untuk dilakukan penelitian bagaimana Implementasi Sistem Keuangan Desa yang ada di Provinsi Jambi melalui studi kasus di Kabupaten Batang Hari. Sampai saat ini peneliti masih belum menemukan penelitian yang terkait dengan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Secara *Online* dalam meningkatkan Akuntabilitas Penatusahaan dan Pelaporan Keuangan Desa yang dilakukan di Kabupaten Batang Hari, serta apa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Secara *Online* di Kabupaten Batang Hari.

### C. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan secara survei. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Kabupaten Batang Hari. Data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer data primer yang langsung diperoleh dari lapangan melalui, *Wawancara*, dan *Observasi*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak-pihak terkait yang telah diolah dalam bentuk dokumentasi angka maupun uraian, serta data sekunder yang berasal dari literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Batang Hari dipilih sebagai Kabupaten yang telah menggunakan Siskeudes secara penuh di seluruh Desanya dan yang menjadi *pilot project* untuk penerapan aplikasi Siskeudes secara *online* di Provinsi Jambi. Adapun Desa yang terpilih sebagai objek penelitian sesuai dengan rekomendasi dari Dinas PMD untuk daerah yang mempunyai kinerja baik dalam implementasi Siskeudes adalah Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian

sebagai desa yang telah lama ada dan Desa Kampung Pulau Kecamatan Pemyung sebagai daerah yang baru berdiri di Kabupaten Batang Hari.

Penelitian ini merujuk pada teknik analisis data yang digunakan oleh Miles & Huberman, (2007) teknik analisis tersebut memiliki beberapa langkah dimulai dengan (1) tahap reduksi data, (2) tahap penyajian/analisis data, dan (3) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya analisis deskriptif terhadap beberapa faktor yang mendukung dalam pencapaian akuntabilitas diantaranya terhadap Peralatan (Material) yang tersedia, yaitu kelengkapan infrastruktur pendukung seperti Peralatan Komputer, Jaringan Komunikasi/Internet dan lainnya dalam mendukung implementasi Siskeudes. Sedangkan Sistem (Machine) atau aplikasi yang tersedia, dalam penelitian ini adalah sistem yang ada berupa aplikasi Siskeudes yang disediakan oleh pihak BPKP. Selanjutnya Metode (*Method*) merupakan Peraturan atau Peraturan Perundang-undangan yang tersedia dan mendukung prosedur implementasi aplikasi Siskeudes, serta kesiapan Sumber Daya Aparatur (Man) Pemerintahan Desa dalam mendukung implementasi Siskeudes dan meningkatkan akuntabilitas Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa.

#### **D. HASIL / TEMUAN**

Aplikasi Siskeudes merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf f yang menyatakan bahwa Kepala Desa (Kades) dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2016. Implementasi Siskeudes pertama kali dilakukan pada Desa-desa di Kecamatan Mersam. Selanjutnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada tahun 2017, sudah menggunakan Siskeudes diseluruh Desa yang ada di Kabupaten Batang Hari sebanyak 110 Desa. Penggunaan dan instalasi Siskeudes pertama kali oleh BPKP Provinsi Jambi, disertai juga dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi, bagi aparatur terkait. Implementasi Siskeudes pada seluruh Desa yang ada menjadikan Kabupaten Batang Hari sebagai salah satu Kabupaten pertama yang menerapkan Siskeudes secara penuh pada seluruh desanya selain Kabupaten Muaro Jambi.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari terhadap implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tanggal 23 Agustus 2018, dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari menjadi yang pertama se-Provinsi Jambi menerapkan Siskeudes secara *Online*. Sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan BPKP Perwakilan Jambi. Penggunaan Siskeudes secara *online*, memerlukan *server* dalam penyimpanan datanya, untuk itu digunakan *Server* yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari, secara tegas mewajibkan pengelolaan Keuangan Desa dilakukan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana pada Lampiran IV. huruf F. Perbedaan yang sangat dirasakan oleh Pemerintahan Desa dibandingkan sebelum sistem *online*, adalah proses rekonsiliasi data antara Pemerintahan Desa, Dinas PMD dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari. Sebelum sistem online setiap 3 (tiga) bulan atau setiap akan pencairan ada tahapan rekonsiliasi data keuangan antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Kabupaten.

Perkembangan TIK hendaknya juga diikuti oleh adanya penyesuaian terhadap regulasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mendukung dan mewujudkan tertibnya pengelolaan keuangan desa juga telah menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan keuangan desa dalam bentuk Peraturan Bupati dan

Keputusan Bupati. Permasalahan yang peneliti temukan adalah, dengan adanya Siskeudes secara *online* dari Pemerintahan Desa ke Pemerintah Daerah Kabupaten, hendaknya juga peran Kecamatan/ Camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2018 diatas dapat terlaksana melalui sistem. Menurut hemat peneliti perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai permasalahan sinkronisasi sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan, apakah dengan alternatif menyesuaikan beberapa prosedur peraturan yang ada dengan perkembangan TIK atau dengan alternatif memberikan otorisasi khusus (*user login*) kepada pihak kecamatan sehingga hambatan prosedur dan integrasi sistem secara *online* dapat diselesaikan.

Memperhatikan bahwa penetapan APBDesa yang belum mengikuti siklus anggaran tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, pada Pasal 37 dinyatakan bahwa Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa. Selanjutnya juga Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi. Kemudian komitmen seluruh pemangku kepentingan dan *stakeholder* yang terkait sangat penting untuk mewujudkan agar penetapan APBDesa dilakukan sebelum 31 Desember.

Beberapa kendala dan permasalahan regulasi dan Sumber daya aparatur juga ditemukan dalam Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara *Online* di Kabupaten Batang Hari adalah:

1. Masih lemahnya Kompetensi dan Pengetahuan sumber daya manusia dari Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa, terutama pemahaman terhadap regulasi keuangan desa dan tata pemerintahan desa.
2. Seringnya adanya perubahan regulasi peraturan perundang-undangan terkait Desa, perubahan regulasi setiap tahun bagaikan *Tsunami Regulasi* yang selalu dihadapi oleh pelaksana teknis baik Pemerintahan Desa maupun Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **E. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan kegiatan penelitian “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Secara Online di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi (Studi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian dan Desa Kampung Pulau Kecamatan Pelayung)” dapat dirumuskan beberapa rekomendasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, dan Dinas Komunikasi dan Informatika serta BPKP Perwakilan Provinsi Jambi bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari, perlu melakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap peraturan yang terkait pengelolaan keuangan desa yang berlaku di Kabupaten Batang Hari guna mendukung pelaksanaan *e-village government*.

Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan melalui bimbingan teknis dan pelatihan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pengelolaan keuangan desa agar lebih ditingkatkan serta terus dilaksanakan, guna memberikan pemahaman yang memadai kepada aparatur pemerintahan desa terhadap peraturan yang berlaku.

Perlu komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder di Kabupaten Batang Hari terkait waktu penetapan pagu indikatif anggaran yang akan didistribusikan ke setiap desa, dengan mempertimbangkan siklus anggaran desa. Sehingga Pemerintah Desa diharapkan dapat mengikuti siklus anggaran penetapan APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari bersama Dinas Komunikasi dan informatika atau dinas teknis terkait lainnya agar

memberikan dukungan pengembangan dalam meningkatkan kapasitas jaringan (*Bandwith*) yang ideal guna mendukung kelancaran implementasi Siskeudes secara Online, sesuai kondisi infrastruktur jaringan di masing-masing desa serta memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan jaringan telekomunikasi.

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian terkait perlu membuat standar kompetensidalam pengelolaan sumber daya perangkat desa melalui kegiatan penilaian kompetensi aparatur Pemerintahan Desa, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengangkatan, pengembangan dan pemberian kompensasi, serta pemberhentian sumber daya perangkat desa.

Dengan telah dilakukan Implementasi Sistem Keuangan Desa secara *Online* pada seluruh Desa di Kabupaten Batang Hari, hendaknya dapat dijadikan percontohan bagi Desa-desa lain yang belum *Online* di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya penelitian yang lebih mendalam dengan cakupan seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, tentang bagaimana implementasi Sistem Keuangan Desa dan apa kendala-kendala yang dihadapi. Serta penting juga dilakukan penelitian terkait dengan dampak dari perubahan regulasi keuangan desa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa ( Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy ). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2016). *Modul Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*.
- BPKP Jambi. (2017). Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/jambi.bpkp>
- BPKP RI. (2018). Warta Pengawasan. 1, 17. Retrieved from [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)
- Fettry, S., Lusanjaya, G. R., & Rahayu, P. A. (2017). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (Simda Desa): Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Cilengkrang. In *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice - Universitas Widyatama* (pp. 142–147). Bandung: Universitas Widyatama. Retrieved from <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8641>
- Gimon, H. P., Tinangon, J. J., & Affandi, D. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 131(2), 1–10. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19068>
- Githinji, C. K., Kiminda, R. W., & Ofunya, F. . (2014). Adoption of Computerized Accounting System By Coffe Societies in Nyeri Conunty Kenya. *European Journal of Business and Social Sciences*, 3(3), 88–103.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2005). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi).
- Hall, J. A. (2011). *Accounting Information Systems* (VII). Cengage Learning.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *ASSETS : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46. Retrieved from <http://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/28#>

- Kepresidenan RI, K. (2017). Dana Desa dan Penyusunan Kewenangan Desa. Retrieved from <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/dana-des-dan-penyusunan-kewenangan-des.html>
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Korupsi Komisi Pemberantasan*. <https://doi.org/10.3406/arch.1977.1322>

- Lumaya, R. (2016). Peranan Masyarakat Dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ditinjau Dari UU Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Crimen*, V(7), 133–140.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maringka, F. (2016). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *JURNAL EKSEKUTIF - Sam Ratulangi University*, 1(7). Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekatif/article/view/10877>
- Miles, M. B., & Huberman, A. (2007). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, 36–53.
- Novirania, A. (2018). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran*. Universitas Lampung.
- Puspitasari, M. D. (2016). *Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Perencanaan APBDesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan (Studi Kasus di Desa Gari Kecamatan Wonosari Kabupa*. Univeritas Sanata Dharma.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi (XIII)*. Salemba Empat.
- Setiawan, W. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Steiss, A. W. (2003). *Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations*. (J. RABIN & The Pennsylvania State University-Harrisburg Middletown Pennsylvania, Eds.). New York, Basel-Switzerland: Marcel Dekker, Inc.
- Sulina, G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Tribuana, A. (2017). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sawahan Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tahun 2015*. University of Muhammadiyah Malang. Retrieved from <http://eprints.umm.ac.id/34963/>